

BAB V

PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Gula Pasir Campuran Di Toko Lestari Desa Sumberdadi Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar

Praktik jual beli gula pasir campuran di Toko Lestari dilakukan dengan cara pembeli dapat memilih dan mengambil barang itu sendiri, karena dilihat dari tokonya si pemilik toko menerapkan sistem seperti yang digunakan pada swalayan, jadi jika orang berbelanja disini mereka dapat bebas memilih dengan sepuasnya apa yang mereka pilih atau mereka beli.

Sebagai mana yang telah dijelaskan di bagian atas maka peneliti dapat menganalisa bahwa sistim seperti ini dilakukan pelaku usaha untuk menarik banyak pelanggan. Selanjutnya pelaku usaha dalam praktek transaksinya, pelaku usaha tidak mengatakan jujur atau transparan

B. Praktik Jual Beli Gula Pasir Campuran Di Toko Lestari Desa Sumberdadi Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar Ditinjau Dari Hukum Positif

Perjanjian jual beli adalah Suatu Perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli.¹ Jual beli diatur dalam buku III KUHPerdara, bab ke lima tentang jual beli. Dalam Pasal 1457 KUHPerdara dijelaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Namun dalam praktek jual beli yang dilakukan di Toko Lestari barang yang diterima tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembeli karena disaat bertransaksi pelaku usaha banyak melakukan kecurangan dengan cara tidak transparan dalam menjual gula kepada pembeli.

Upaya perlindungan konsumen di tanah air didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bisa memberikan arahan

¹Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 49

dalam implementasinya di tingkat praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat.

1. Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen pasal 2 ada lima asas perlindungan konsumen

- a) Asas manfaat
- b) Asas keadilan
- c) Asas keseimbangan
- d) Asas keamanan dan keselamatan konsumen
- e) Asas kepastian hukum

Dalam undang-undang perlindungan konsumen pasal 3 disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut.

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan atau jasa
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menurut hak-haknya sebagai konsumen
- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
- f) Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen

2. Hak Dan Kewajiban Konsumen

Sebagai pemakai barang/jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak perlindungan konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri.

Berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen pasal 4 hak-hak konsumen sebagai berikut :

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa
- b) Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan atau jasa yang digunakan
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h) Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan atau penggantian jika barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.²

Kewajiban konsumen sesuai dengan pasal 5 undang-undang perlindungan konsumen adalah

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi atau pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut³

Cara Jual beli gula pasir campuran di toko Lestari di Desa Sumberdadi Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar sama dengan transaksi jual beli pada umumnya, namun disini peneliti menemukan ada hak konsumen yang belum terpenuhi karena konsumen tidak mendapatkan info detail tentang gula yang dijual oleh pelaku usaha,

²Djony Herfan, *Hukum Perlindungan konsumen indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), hal

³ M. Sadar dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta Barat: Akademia, 2012), hal 54

ini terdapat dalam pasal 4 pada huruf (c) yang mana isinya berbunyi konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. jika barang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya seperti yang diinginkan. Ketidak puasan konsumen terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi hak-haknya.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak konsumen belum terpenuhi oleh pelaku usaha yang seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha tersebut. Seperti tidak adanya pemberitahuan tentang asal muasal gula pasir yang dijual oleh pelaku usaha.

3. Hak Dan kewajiban Pelaku Usaha

Seperti halnya konsumen pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam pasal 6 undang-undang perlindungan konsumen adalah.

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan
- b) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Dan sedangkan kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan pasal 7 (tujuh) undang-undang perlindungan konsumen adalah, sebagai berikut:

- a) Beretikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya

- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d) Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

Praktik Jual Beli Gula Pasir Campuran Di Toko Lestari Desa Sumberdadi Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar, pelaku usaha mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilakukan kepada konsumen untuk melancarkan jual beli gula pasir campuran tersebut dan seharusnya pelaku usaha tidak mengecewakan konsumen seperti memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan dan perbaikan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat dianalisis menurut undang-undang no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha tidak memenuhi hak dan kewajiban yang sudah menjadi tugasnya seperti konsumen tidak mendapatkan informasi yang

jelas jika barang yang diterimanya tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Pelaku usaha telah melanggar ketentuan yang berlaku dalam undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Dari uraian diatas praktik jual beli gula pasir campuran di toko lestari yang tidak sesuai adalah poin huruf E dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) UUPK yakni tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengelolaan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut.

C. Praktik Jual Beli Gula Campuran Di Toko Lestari Desa Sumberdadi Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar Ditinjau Dari Hukum Islam

Jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jelas melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar merelakan, menurut jumhur ulama rukun jual beli yaitu para pihak yang bertransaksi (adanya penjual dan pembeli) *shighat* (adanya lafad *ijab* dan *qabul*), *Ma'quud 'Alaih* (barang yang diperjual belikan dan nilai tukar pengganti barang).⁴

Jual beli dalam pandangan hadits Nabi termasuk pekerjaan yang dianjurkan. Dalam beberapa hadist disebutkan bahwa praktek jual beli

⁴Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal 25

merupakan suatu pekerjaan yang sangat mulia. Beliau berpendapat bahwa praktek kewirausahaan dengan cara jual beli atau melakukan pekerjaan kreatif merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Beliau bersabda:

“Dari Jumai” bin „Umair dari pamannya, Nabi Muhammad shallallahu „alaihi wasallam pernah ditanya tentang pekerjaan yang paling utama? Nabi menjawab: jual beli yang mabrur dan pekerjaan hasil tangannya sendiri.” (HR Ahmad)

Sedangkan yang dimaksud dengan mabrur pada hadits di atas adalah jual beli yang sesuai dengan hukum syara dalam keshahihan jual belinya. Baik dalam etika jual beli, tidak ada hal yang tidak sesuai dengan syara seperti berbohong, menipu, membodoh bodohi, atau bersumpah palsu. Bahkan beliau berfatwa apabila pelaku jual beli itu jujur dalam jual belinya, maka mereka dimasukan dalam golongan yang pasti akan masuk surga

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bahwa pelaku usaha yang melakukan jual beli gula pasir campuran telah melanggar salah satu syarat jual beli, dalam syarat-syarat barang akad yaitu mengetahui status barang (kualitas barang). Bahwa pelaku usaha telah mencampurkan gula dengan kualitas buruk dengan gula yang berkualitas bagus.

Jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, maksudnya penjual atau pembeli harus mengetahui kejelasan dari gula pasir tersebut. Dalam hal ini dikhususkan lebih kepada pembeli. Para

penjual yang melakukan pencampuran pada gula pasirnya dan tidak jujur dalam transaksi jual beli. Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, menurut ulama hanafiah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi dua bentuk yaitu :

1. Jual beli yang sah

Jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat khiyar lagi.

2. Jual beli fasid

Dalam jual beli fasid ini, bisa dikatakan fasid apabila rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi, lebih rincinya yaitu jual beli yang benda atau barangnya secara global tidak diketahui dengan syarat tidak kejelasan itu bersifat menyeluruh. Apabila sifat ketidak jelasannya sedikit jual beli sah. Misalkan seorang membeli jam tangan yang ber merk tertentu, pembeli hanya tau membedakan jam tangan itu asli atau tidaknya dari merk dan bagian luarnya saja. Mesin didalamnya tidak diketahui. Apabila mesin dan merk tersebut berbeda maka barang itu disebut barang yang fasid

Apabila dilihat dari sifat dan hukum jual beli di atas penjual gula pasir campuran melakukan jual beli yang tidak sah, dikarenakan tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan atau yang telah

disyariatkan. Pada transaksi jual beli gula pasir, gula pasir tersebut telah dicampurkan dengan gula pasir yang kualitas bagus dengan gula pasir yang kualitasnya jelek, transaksi ini bisa dikatakan sebagai jual beli yang fasid. Dikatakan jual beli yang fasid karena selain rukun dan syarat jual beli yang tidak terpenuhi, gula pasir yang diperjual belikan asal muasalnya secara global tidak diketahui oleh pembeli.

Dari uraian yang dijelaskan diatas jual beli gula pasir campuran di toko lestari di Desa Sumberdadi termasuk jual beli gharar. Dapat dikatakan gharar dikarenakan jual beli yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur tipuan. Tipuan yang dimaksudkan adalah pelaku usaha tidak mengatakan secara global disaat transaksi jual beli berlangsung, bahwa gula tersebut gula campuran, sehingga dalam transaksi jual beli ini mengandung unsur tipuan dan dalam hukum islam termasuk menyimpang. Objek kajian dalam jual beli gula pasir dengan cara mencampurkan gula pasir kualitas buruk dengan kualitas bagus dapat merugikan bagi pembeli atau konsumen dikarenakan terdapat unsur penipuan. Dimana konsumen atau pembeli menginginkan kualitas gula yang Berkualitas bagus namun dalam kenyataannya ternyata justru malah mendapatkan kualitas gula pasir yang buruk